



PUTUSAN

Nomor 01/Pdt.G/2016/PTA.Plg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang, dalam persidangan majelis untuk mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan **Cerai Talak** antara :

PEMBANDING, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Kota Prabumulih, sebagai **Pembanding / Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Melawan

TERBANDING, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Dagang Rempa-rempa, Tempat kediaman di Kota Prabumulih, sebagai **Terbanding / Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0335/Pdt.G/2015/PA.ME, tanggal 29 Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1437 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON KONVENSI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON KONVENSI**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Enim;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Enim untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Utara, Kecamatan Prabumulih Timur dan Kecamatan Gunung Megang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi, sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan, atau sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **ANAK II** (8 Tahun), dan **ANAK III** (3 Tahun), berada pada Penggugat Rekonvensi, sedangkan anak yang bernama **ANAK I** (15 Tahun), hak asuhnya diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih antara Pengugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi;
 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak untuk masing-masing anak minimal sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, sampai anak-anak mandiri atau dewasa;
 5. Menetapkan harta-harta sebagai berikut adalah harta bersama, yaitu:
 1. 1 (satu) Unit rumah beserta tanah dengan luas 241 m² yang berada di jalan Kopral Toya No. 58 Rt. 04 Rw.01, Kelurahan Pasar II, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih;
 2. 1 (satu) Unit Ruko dengan luas tanah 94 m² yang berada di jalan M. Yamin Rt. 22 Rw. 09 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih;
 3. 1 (satu) Unit rumah beserta tanahnya dengan luas 772 m² yang berada di jalan Padat Karya Rt. 01, Rw.01, Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
 4. 1 (satu) Bidang kebun karet, ukuran 146 x 118 meter, yang terletak di Pematang Talang Sungai Labi Kecil, Dusun Talang Sungai Labi, Desa Bailangu, Sekayu, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Ante;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Upik;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Masaropa;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Gimani;
1. Mobil Box Mitsubishi BG 8620 UR;
 2. Mobil Truck Mitsubishi BG 8013 UQ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mobil Honda Jazz BG 2547 NL;
 4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha, Nomor Polisi BG 2532 CQ, warna merah marun, tahun 2011;
 5. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha, Nomor Polisi BG 2504 CL, warna putih, tahun 2013;
 6. Piutang bersama pada pihak relasi bisnis lain sejumlah Rp. 494.346.250,- (empat ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 7. Utang di Bank Danamon, sejumlah Rp. 174.048.576,- (seratus tujuh puluh empat juta empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah);
 8. Utang di Bank BRI, sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
 9. Utang di Bank BNI, sejumlah Rp. 675.767.793,- (enam ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah);
 10. Utang atas kredit Mobil Box Mitsubishi BG 8620 UR, di PT. Dipo Star Finance, sejumlah Rp. 48.784.000,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 11. Utang atas gadai Mobil Truck Mitsubishi BG 8013 UQ, di Ahua, sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 12. Utang atas kredit Mobil Honda Jazz BG 2547 NL, di PT. Reisa Finance, sejumlah Rp. 51.300.000,- (lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 13. Utang pada pihak relasi bisnis lain sejumlah Rp. 3.529.560.814,- (tiga milyar lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu delapan ratus empat belas rupiah);
1. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua harta bersama tersebut dalam diktum di atas, masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing seperdua bagian, dengan ketentuan apabila harta bersama dalam bentuk benda tidak bergerak dan benda bergerak, tidak dapat dibagi secara innatura, maka akan dilelang dan hasilnya dibagi dua;

2. Menetapkan harta berupa 1 (satu) Unit Ruko, luas 85 m² yang berada di jalan Jendral Sudirman Rt. 01 Rw. 03, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, adalah harta campuran antara harta bersama dan harta bawaan Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi tiga harta campuran tersebut dalam diktum di atas, Penggugat Rekonvensi mendapat sepertiga bagian, dan Tergugat Rekonvensi mendapatkan dua pertiga bagian, dengan ketentuan apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara innatura, maka akan dilelang dan hasilnya dibagi tiga, sesuai bagiannya masing-masing;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Muara Enim sebagaimana tersebut di atas, Pembanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0335/Pdt.G/2015/PA.ME., tanggal 10 November 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Pemohon/Tergugat Rekonvensi tanggal 23 November 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Muara Enim;

Membaca, memori banding Pembanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tanggal 23 November 2015, sesuai tanda terima Memori Banding Nomor 0335/Pdt.G/2015/PA.ME., tanggal 23 November 2015, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Enim dan telah diberitahukan kepada pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Pemohon/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 26 November 2015 Nomor 0335/Pdt.G/2015/PA.ME., oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Muara Enim serta Kontra Memori Banding Terbanding/Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang tanpa tanggal bulan Desember 2015 sesuai tanda terima Kontra Memori Banding Nomor 0335/Pdt.G/2015/PA.ME., tanggal 10 Desember 2015, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Enim dan telah pula diberitahukan kepada pihak Pemanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 14 Desember 2015 Nomor 0335/Pdt.G/2015/PA.ME.;

Membaca, surat pemberitahuan Nomor 0335/Pdt.G/2015/PA.ME., tanggal 26 November 2015 kepada Pemanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi dan kepada Terbanding/Pemohon/Tergugat Rekonvensi Nomor 0335/Pdt.G/2015/PA.ME., tanggal 26 November 2015 telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), namun berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0335/Pdt.G/2015/PA.ME., tanggal 15 Desember 2015, Pemanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding/Pemohon/Tergugat Rekonvensi masing-masing tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (*inzage*) perkara banding tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0335/Pdt.G/2015/PA.ME., tanggal 29 Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 *Muharram* 1437 *Hijriyah* tersebut telah diajukan oleh Pemanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat (1) dan pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo., pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Muara Enim atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari Pengadilan Agama Muara Enim dalam pertimbangan hukum dan amar putusan konvensinya, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama Palembang sendiri. Lagi pula, Pembanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam Memori Banding pada pokoknya hanya mendalilkan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Muara Enim berkenaan dengan harta bersama yang dikemukakan dalam pertimbangan hukum dan amar putusan rekonvensi dan tidak mendalilkan keberatan terhadap pertimbangan hukum dan amar dalam putusan konvensi. Dipihak lain, Terbanding/Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam Kontra Memori Banding meminta agar Pengadilan Tinggi Agama Palembang menguatkan putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0335/Pdt.G/2015/PA.ME., tanggal 26 November 2015. Berdasarkan hal-hal demikian, putusan Pengadilan Agama Muara Enim, dalam konvensi tersebut dapat dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam memori banding pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Muara Enim yang mengabulkan rekonvensi untuk sebagian sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam memori bandingnya tersebut pada pokoknya berdasarkan:

- 1) Bahwa mejelis hakim Pengadilan Agama Muara Enim sangat berpihak kepada Terbanding/Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan tidak obyektif lagi. Pembanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi telah menyetor biaya untuk meletakkan sita terhadap harta bersama, akan tetapi Pengadilan Agama Muara Enim menolak sita tersebut. Kenyataannya, Terbanding/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/ Tergugat Rekonvensi telah berani memindah-tangankan 1 (satu) unit mobil honda Jazz BG 2547 NL dengan cara diover kreditkan dan juga harta lainnya;

- 2) Pengadilan Agama Muara Enim tidak dengan bukti cukup mengabulkan utang pada pihak relasi bisnis lain sejumlah Rp. 3.529.560.814,- (tiga milyar lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu delapan ratus empat belas rupiah);

Berdasarkan kedua keberatan tersebut Pembanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi meminta agar permohonan bandingnya diterima dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Muara Enim tersebut serta mengadili sendiri dan mengabulkan gugatan rekonvensinya secara keseluruhan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa Terbanding/Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam Kontra Memori Banding pada pokoknya mengemukakan:

- Bahwa, putusan *a quo* sudah tepat dan benar, sehingga berdasarkan hukum untuk dikuatkan Pengadilan Tinggi Agama Palembang;
- Bahwa keberatan Pembanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi tentang permohonan sita harta bersama tidak beralasan, benar yang dimohonkan sita adalah harta bersama (kecuali tanah dan ruko di atasnya terletak di Jln Sudirman Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur), tetapi dalam agunan bank dan mobil-mobil tersebut masih dalam leasing. Bahkan, Terbanding/Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesediaan menyerahkan kepada Pembanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi semua harta-harta tersebut berikut utang dan piutang yang melekat atas harta tersebut, Terbanding/Pemohon/Tergugat Rekonvensi cukup diberi tanah dan ruko di Jln Sudirman tersebut ditambah uang 25 juta rupiah sebagaimana dalam rereplik Terbanding/Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa keberatan kedua Pembanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi juga tidak beralasan hukum. Pembanding/Termohon/Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tidak teliti membaca putusan, pertimbangan Pengadilan Agama Muara Enim terhadap bukti P.10, P.11, P.12 dan P.13 sudah berdasarkan hukum;

Berdasarkan uraian di atas Terbanding/Pemohon/Tergugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Palembang berkenan memutus :

- Menolak permohonan banding Pemanding;
- Memperkuat putusan Pengadilan Agama Muara Enim nomor 0335/ Pdt.G/ PA.ME, tanggal 29 Oktober 2015;
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa meskipun keberatan Pemanding/Termohon/ Penggugat Rekonvensi dalam memori bandingnya hanyalah berkenaan putusan dalam Rekonvensi Pengadilan Agama Muara Enim tentang harta bersama dan Terbanding/Pemohon/Tergugat Rekonvensi meminta agar putusan Pengadilan Agama Muara Enim tersebut dikuatkan, namun sesuai wewenang dan kewajiban terhadap perkara yang diajukan upaya hukum banding, maka Pengadilan Tinggi Agama Palembang merasa perlu untuk memeriksa dan mempertimbangkan semua rekonvensi tersebut, yaitu rekonvensi tentang nafkah iddah, hak asuh anak dan harta bersama;

Tentang nafkah iddah

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Muara Enim atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari Pengadilan Agama Muara Enim dalam pertimbangan hukum dan amar putusan dalam rekonvensi berkenaan dengan nafkah iddah selama masa iddah, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama Palembang sendiri. Lagi pula, Pemanding/ Termohon/ Penggugat Rekonvensi dalam memori banding tidak mengemukakan keberatan terhadap amar putusan dan Terbanding/Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dalam kontra memori banding pada pokoknya meminta agar putusan tersebut dikuatkan. Oleh karenanya, putusan Pengadilan Agama Muara Enim tentang nafkah iddah tersebut dapat dikuatkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang hak asuh anak

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Muara Enim atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari Pengadilan Agama Muara Enim dalam pertimbangan hukum dan amar putusan dalam rekonvensi berkenaan dengan hak asuh anak, sepanjang tentang anak nama, **ANAK II** (8 Tahun), dan nama, **ANAK III** (3 Tahun) dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama Palembang sendiri;

Menimbang, bahwa tentang anak pertama nama, **ANAK I** (15 Tahun) Pengadilan Agama Muara Enim telah salah menerapkan hukum kepada kasus *a quo*. Memutus sengketa hak asuh anak dengan cara menyerahkan penyelesaiannya kepada anak atas sengketa hak asuh anak yang terjadi antara ibu dan ayahnya dengan menerapkan Pasal 105 huruf (b) dan pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tersebut, tidaklah menyelesaikan sengketa. Apabila sudah menjadi perkara di pengadilan, yang diterapkan adalah pasal 156 huruf (e) "*bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b) dan (d)*". *In casu*, pengadilan harus memutus apakah anak ditetapkan dibawah hak asuh ibu atau ayah dengan memperhatikan pilihan/kemauan anak dengan cara memerintahkan kepada pihak yang menguasai anak untuk menghadirkannya ke persidangan perkara *a quo* untuk didengar pilihan/kemauannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan dengan seksama dokumen berkas perkara *a quo*, pertama, Surat Permohonan Pemohon yang menyebutkan anak yang pertama diasuh oleh Pemohon sedangkan anak nomor dua dan tiga diasuh oleh Termohon, dan di dalam jawaban, Termohon tidak membantahnya, selanjutnya kedua pihak tidak mengemukakan siapa pengasuh sementara anak yang pertama, baik dalam replik, duplik, rereplik dan reduplik. Kedua, Keterangan dua orang saksi dari Pemohon mengemukakan bahwa, semua anak kedua pihak ikut dengan Termohon dan keterangan dua orang saksi dari Termohon mengemukakan bahwa kedua pihak dikarunia tiga orang anak, saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dalam asuhan Termohon. Berdasarkan hal ini, dapat ditarik fakta bahwa, pada saat perkara *a quo* diajukan ke Pengadilan Agama Muara Enim anak yang pertama diasuh oleh Terbanding/Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan pada saat sidang pemeriksaan saksi anak tersebut telah berpindah dibawah asuhan Pembanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi. Menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama Palembang, perpindahan tersebut menjadi petunjuk kuat didasari oleh pilihan/kemauan anak tersebut, sehingga tidak diperlukan lagi memanggil anak tersebut untuk mendengar pilihannya ikut dibawah asuhan ibu atau ayahnya. Lalu, dihubungkan dengan Memori Banding dan Kontra Memori Banding kedua pihak yang tidak mempermasalahkan keberadaan anak yang pertama berpindah dibawah asuhan Pembanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi, maka sudah cukup sebagai dasar untuk menetapkan Pembanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak yang pertama tersebut;

Menimbang, bahwa penetapan hak asuh anak hanyalah merupakan jalan keluar terhadap pengasuhan anak ketika kedua orang tuanya bercerai dan tidak bersepakat tentang pelaksanaannya semata-mata demi kepentingan anak. Oleh karenanya, hak asuh yang ditetapkan kepada Pembanding / Termohon / Penggugat Rekonvensi tidak boleh mengurangi hak Terbanding / Pemohon / Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan atau mencurahkan kasih sayangnya selaku ayah dengan tidak mengabaikan kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan biaya pengasuhan anak Pengadilan Tinggi Agama Palembang menambahkan pertimbangan Pengadilan Agama Muara Enim, bahwa biaya yang diperlukan untuk pendidikan dan kesehatan anak untuk masa yang akan datang amatlah sulit untuk ditentukan. Besaran biaya pendidikan sangat dipengaruhi oleh lokasi dan lembaga pendidikan yang ditempuh, begitu pula biaya kesehatan, amat bergantung kepada keadaan kesehatan dan apalagi mengalami sakit maka biayanya mengikuti perkembangan penanganan penyakit dan rumah sakit tempat pengobatan dan perawatan. Berdasarkan hal ini, Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa besaran biaya pendidikan dan kesehatan anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masa mendatang hanyalah perkiraan saja (kabur), tidak berdasarkan kepada fakta, oleh karenanya tidak dapat ditentukan pada saat ini sehingga merupakan biaya yang menjadi kewajiban Terbanding/Pemohon/Tergugat Rekonvensi diluar biaya pengasuhan anak yang ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan yang dikemukakan Pembanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam Memori Banding dan tanggapan Terbanding/Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi Agama Palembang merasa perlu terlebih dahulu membaca dan memperhatikan dengan seksama serta memberikan pertimbangan terhadap jalannya pemeriksaan perkara *a quo* yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Muara Enim;

Menimbang, bahwa Rekonvensi tentang harta bersama diajukan oleh Pembanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam Surat Jawabannya yang termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 11 Juni 2015, yang pada pokoknya mengemukakan obyek perkara harta bersama tersebut terdiri dari beberapa mobil, sebidang tanah, beberapa kapling tanah beserta rumah di atasnya, ruko, sepeda motor dan kebun karet dengan tidak menjelaskan secara rinci ciri-ciri obyek perkara, tidak menjelaskan kapan dan cara memperoleh masing-masingnya sehingga disebut harta bersama dan tidak menjelaskan secara rinci apa yang diminta (petitum) rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa sampai dengan sidang tahap duplik majelis hakim masih memberikan kesempatan kepada Pembanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk menyempurnakan rekonvensinya, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 02 Juli 2015 berupa surat permohonan hak asuh anak dll., dari Pembanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi, namun surat tersebut belum membuat sempurna rekonvensi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa seyogianya dengan atau tanpa bimbingan/petunjuk dari majelis hakim yang menyidangkan perkara *a quo*, Pembanding/Termohon/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi memperbaiki rekonvensinya tentang harta bersama tersebut sebagai berikut :

- Penjelasan obyek perkara berupa hak apa dan atau kewajiban apa;
- Penjelasan kapan dan cara memperoleh masing-masing obyek perkara sehingga disebut harta bersama;
- Penjelasan obyek perkara dikuasi oleh siapa serta sedang dibebani atau tidak dibebani hak tanggungan;
- Menjelaskan secara rinci apa yang diminta (petitum) rekonvensi;
- Tentang obyek perkara mobil dan sepeda motor dijelaskan ciri-cirinya dengan mengutip data-data yang termuat di dalam BPKB-nya (nomor, a/n siapa, nomor polisi, dan seterusnya);
- Tentang obyek perkara tanah dan atau bangunan dijelaskan ciri-cirinya dengan mengemukakan tempat beradanya, batas-batas dengan apa dan atau hak milik siapa serta dokumen penguasaannya (SHM., SHGB., AJB., dan sebagainya) dan menyebutkan Surat Izin Mendirikan Bangunan;

Namun, Pembanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak melakukannya meskipun telah memperoleh kesempatan untuk itu. Dengan demikian Rekonvensi Pembanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi tentang harta bersama tersebut kabur (Ex., Pasal 8 Rv dan Yurisprudensi MARI nomor 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa rekonvensi Pembanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi tentang harta bersama tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan rekonvensi Pembanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut tidak dapat diterima maka keberatan dan tanggapan yang dikemukakan kedua pihak dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding menjadi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yang terkait dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;

Dalam Konvensi

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0335/Pdt.G/2015/PA.ME, tanggal 29 Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1437 *Hijriyah* yang dimohonkan banding;

Dalam Rekonvensi

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 0335/Pdt.G/2015/PA.ME, tanggal 29 Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1437 *Hijriyah* yang dimohonkan banding;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi, sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
3. Menetapkan hak asuh anak nama, **ANAK I** (15 Tahun) nama, **ANAK II** (8 Tahun), dan nama, **ANAK III** (3 Tahun) berada pada Penggugat Rekonvensi dengan tanpa mengurangi hak Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan atau mencurahkan kasih-sayangnya selaku ayah dengan tidak mengabaikan kepentingan anak-anak tersebut;



4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi untuk anak nama, **ANAK I** (15 Tahun) **ANAK II** (8 Tahun), dan **ANAK III** (3 Tahun) masing-masing anak minimal sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai ketiga anak tersebut mandiri atau dewasa;
5. Menyatakan gugatan rekonvensi mengenai Harta Bersama tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
6. Menolak gugatan rekonvensi selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan kepada Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
2. Membebaskan kepada Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam musyawarah majelis pada hari **Kamis**, tanggal **07 Januari 2016 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **26 Rabiul Awal 1437 Hijriyah** oleh kami, **Drs. H. Muri, S.H., M.M.**, selaku Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Choliq, S.H., M.H.**, dan **Drs. Abd Hakim, M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 01/Pdt.G/2016/PTA.Plg. tanggal 05 Januari 2016 Masehi dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Jumat, 15 Januari 2016**, bertepatan dengan tanggal **05 Rabiul Akhir 1437**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, oleh **Drs. H. Muri, S.H., M.M.**, selaku Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, **Drs. H. Baizar Burhan**, dan **Drs. Abd Hakim, M.H.I.**, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 01/Pdt.G/2016/ PTA.Plg. tanggal 15 Januari 2016 Masehi dan **Dra. Rodiyati** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh

Pembanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding/Pemohon/Tergugat Rekonvensi.

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. Baizar Burhan

HAKIM ANGGOTA

Drs. Abd. Hakim, M.H.I.

HAKIM KETUA

Drs. H. Muri, S.H., M.M.

PANITERA PENGGANTI

Dra. Rodiyati

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses : Rp 139.000.00.-
- Biaya Redaksi : Rp 5.000.00.-
- Biaya Meterai : Rp 6.000.00.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 150.000.00.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)